



PUTUSAN
Nomor 209/PID/2022/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : YOEREZKY panggilan RIKI Bin NASIF;
Tempat lahir : Sijunjung;
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/19 Oktober 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Pasar Sijunjung Kenagarian Sijunjung
Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa tidak menunjuk Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 10 Oktober 2022 Nomor 209/PID/2022/PT PDG, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 22 September 2022 Nomor 40/Pid.B/2022/PN Mrj, serta segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 Juni 2022 No. Reg. Perkara: PDM-15/SIJUN/Eoh.1/06/2022, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Yoerezky Pgl Riki Bin Nasif (Alm) pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Depan Puskesmas Sijunjung Jorong Pasar Sijunjung Kenagarian Sijunjung Kec. Sijunjung Kab. Sijunjung atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muaro, dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 terdakwa Yoerezky Pgl Riki Bin Nasif (Alm) menemui saksi Fadlan Nazmi Pgl Delon dirumahnya dan setelah bertemu kemudian terdakwa mengatakan akan melakukan penebangan pohon mahoni dan pohon jati yang berada dilokasi di depan Puskesmas Sijunjung Jorong Pasar Sijunjung Kenagarian Sijunjung Kec. Sijunjung, setelah itu pada malam harinya sekira pukul 20.00 wib saksi Fadlan Nazmi Pgl Delon menghubungi temannya yang bernama Pendri Pgl Hen yang bekerja sebagai tukang tebang pohon beralamat di Langki Kec. Tanjung Gadang dan memintanya untuk menebang pohon yang berlokasi didepan Puskesmas Sijunjung dan saksi Pendri Pgl Hen menyanggupi bisa menebang pohon pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 09.00 wib, dan saksi Fadlan Nazmi Pgl Delon kembali memberitahukan kepada terdakwa mengatakan tukang tebang pohon bisa melakukan penebang pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 09.00 wib, kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 08.00 wib saksi Pendri Pgl Hen pergi ke lokasi tempat pohon yang akan ditebang yang berlokasi didepan Puskesmas Sijunjung dan sesampainya disana bertemu dengan terdakwa Yoerezky Pgl Riki Bin Nasif (Alm) lalu disepakati upah pohon yang ditebang per harinya Rp. 200.000.-, setelah itu terdakwa mengatakan pada saksi Pendri Pgl Hen “ lokasi ini milik orang tua saya, pohon mahoni dan pohon jati saja yang ditebang dan setelah pohon – pohon itu ditebang lalu langsung memotongnya panjang 4 meter, panjang 3 meter dan panjang 2 meter, sambil terdakwa langsung menunjukkan kepada saksi Pendri Pgl Hen pohon yang akan ditebang secara satu persatu, lalu pohon mahoni dan pohon jati yang ditunjukan oleh terdakwa itu langsung ditebang oleh saksi Pendri Pgl Hen dengan menggunakan alat berupa mesin gergaji (sinsaw) warna orange putih dan setelah pohon – pohon itu tumbang langsung dipotong – potong ada panjang 4 meter, panjang 3 meter, dan panjang 2 meter dan telah ditebang pohon mahoni sebanyak 22 batang dan pohon jati sebanyak 5 batang yang dilakukan selama 3 hari bekerja, dimana pada lokasi itu rencana terdakwa akan dipergunakan untuk berternak ayam dan kambing, dan setelah pohon mahoni dan pohon jati tersebut ditebang oleh terdakwa lalu perbuatan tersebut diketahui oleh saksi Dezmawati Pgl Dez dimana pohon mahoni dan pohon jati yang ditebang terdakwa itu sebelumnya ditanam oleh saksi Meizar Raka Putra Pgl Raka sekeluarga sekitar tahun 2003 di dua lokasi tanah yang bersebelahan milik orang tua saksi

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 209/PID/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dezmawati Pgl Dez dengan masing-masing sertifikat Hak Milik No. 377 nama Pemegang Hak Rubama dan sertifikat Hak Milik No. 383 nama Pemegang Hak Rubama yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Swl / Sijunjung pada tanggal 30 Januari 1986 dan terhadap pohon mahoni saat itu dibeli bibitnya seharga Rp. 2.500 perbatang, sedangkan terhadap pohon jati dibeli bibitnya seharga Rp. 5.000.- perbatang, kemudian telah dilakukan perawatan dengan mengeluarkan biaya perawatan sejumlah Rp. 4.000.000.- per tahun yang dilakukan oleh saksi Riko Pgl Riko dan telah berjalan selama 8 tahun, dan atas perbuatan terdakwa yang telah melakukan penebangan terhadap pohon mahoni dan pohon jati yang merupakan milik saksi Dezmawati Pgl Dez tanpa seizinnya itu mengakibatkan saksi Dezmawati Pgl Dez mengalami kerugian sejumlah Rp. 32.060.000.- (tiga puluh dua juta enam puluh ribu rupiah), akhirnya perbuatan terdakwa dilaporkan ke Polsek Sijunjung pada tanggal 29 Januari 2022, lalu disita barang bukti selanjutnya diperoses.

Perbuatan terdakwa Yoerezky Pgl Riki Bin Nasif (Alm) merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa tanggal 15 September 2022 No. Reg.Perk: PDM-15/SIJUN-Eoh.2/06/2022, yang pada pokoknya menuntut supaya terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yoerezky Pgl Riki Bin Nasif (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan melanggar pasal 406 ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yoerezky Pgl Riki Bin Nasif (alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit mesin gergaji (sinso) merk Chain saw warna orange putih.
Dikembalikan kepada saksi Pendri Pgl Hen;
 2. 1 (satu) buah potongan batang kayu mahoni berbentuk bulat;
 3. 1 (satu) buah potongan ranting kayu mahoni;
 4. 1 (satu) buah potongan ranting kayu jati;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 209/PID/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Muaro telah menjatuhkan putusan tanggal 22 September 2022 Nomor 40/Pid.B/2022/PN Mrj., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOEREZKY panggilan RIKI Bin NASIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Merusak barang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin gergaji (sinso) Chain Saw warna orange putih;
Dikembalikan kepada Saksi Pendiri panggilan Hen;
 - 1 (satu) buah potongan batang kayu Mahani berbentuk bulat;
 - 1 (satu) buah potongan ranting kayu Mahoni;
 - 1 (satu) buah potongan ranting kayu Jati;Dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permintaan banding Nomor 7/Akta. Pid.B/2022/PN. Mrj., tanggal 26 September 2022 yang dibuat oleh Ricky Handiko Putra, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Muaro, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 22 September 2022 Nomor 40/Pid.B/2022/PN Mrj., dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 27 September 2022;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 3 Oktober 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 4 Oktober 2022 dan Memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Surya Mardayani, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muaro kepada Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa dalam hal perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 209/PID/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara pidana Nomor 40/Pid.B/2022/PN Mrj., tanggal 22 September 2022 yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang dan Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro sebagaimana surat pemberitahuan mempelajari berkas (Inzage) perkara masing-masing tanggal 28 September 2022 dengan Nomor W3-U14/728/HK.01/IX/2022 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa dengan Nomor W3-U14/729/HK.01/IX/2022, yang dibuat oleh Ricky Handiko Putra, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Muaro, terhitung mulai pemberitahuan ini selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 22 September 2022 Nomor 40/Pid.B/2022/PN Mrj., telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara Yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan banding yang diajukan terhadap putusan Pengadilan Negeri Muaro tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor : 40/Pid.B/2022/PN Mrj tanggal 22 September 2022 tersebut, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk seta dihubungkan dengan barang bukti telah dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan terdakwa Yoerezky Panggilan Riki Bin Nasif telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP dan semua pertimbangan Penuntut Umum diambil alih seluruhnya oleh Majelis Hakim;
- Bahwa penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Yoerezky Panggilan Riki Bin Nasif oleh Majelis Hakim yaitu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan menetapkan pidana tersebut tidak usaha dijalani keculai jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir dimana penjatuhan pidana itu berbeda dengan penjatuhan pidana yang diberikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam atau merendahkan

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 209/PID/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harkat martabat terdakwa akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tidak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat, disamping itu juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidana si pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana.

- Bahwa terhadap penjatuhan pidana percobaan yang diberikan kepada terdakwa Yoerezky Panggilan Riki Bin Nasif menurut pandangan dalam masyarakat atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa itu sama dengan tidak dihukum, karena terdakwa tidak menjalani hukuman sementara akibat dari perbuatan terdakwa itu telah merugikan orang lain / korban, apalagi antara terdakwa dengan korban tidak ada perdamaian.
- Bahwa dengan melihat penjatuhan pidana terhadap terdakwa Yoerezky Panggilan Riki Bin Nasif ini, maka masyarakat akan berpedoman dengan memberikan pandangannya dimana apabila seseorang melakukan tindak pidana merusak barang orang lain maka pelakunya tidak akan dipidana atau dijatuhi hukuman oleh Hakim;
- Bahwa dari pertimbangan penjatuhan pidana (hukuman) terhadap terdakwa telah dipertimbangkan pula apa yang Jaksa Penuntut Umum kemukakan dalam Surat Tuntutan, hal mana ternyata telah bersesuaian dengan pertimbangan kami, akan tetapi penjatuhan hukum terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan menetapkan pidana tersebut tidak usaha dijalani keculai jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, dan menurut kami putusan tersebut tidak akan memberikan efek jera terhadap si pelaku dan tidak akan menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku dan dipandang tidak patut dalam masyarakat sehingga si pelaku tindak pidana bisa saja mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang di Padang Menerima permintaan banding dan Menyatakan terdakwa Yoerezky Pgl Riki Bin Nasif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ merusak barang “ sebagaimana dimaksud pada dakwaan tunggal melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP, dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan sesuai

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 209/PID/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan apa yang telah kami mintakan dalam Surat Tuntutan Pidana tanggal 15 September 2022.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik, Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 22 September 2022 Nomor 40/Pid.B/2022/PN Mrj., beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini yaitu surat Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat banding membaca dan mencermati pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa, setelah ditinjau dari hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya, pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan telah sesuai didasarkan alat-alat bukti yang sah sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti peristiwa hukum sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, artinya berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 406 (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana sehingga sudah tepat dan benar putusan Majelis tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Merusak Barang", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat banding setelah memperhatikan dengan seksama Memori banding dari Penuntut Umum ternyata tidak merupakan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama, hal itu telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 40/Pid.B/2021/PN Mrj., tanggal 22 September 2022 yang dimintakan banding, maka keberatan Memori Banding dari Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut secara tertulis dan tersendiri karena hal tersebut telah dipertimbangkan muntatis muntandis dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat pertama dalam putusannya, sehingga beralasan Majelis Hakim Tingkat banding mengambil alih pertimbangan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 209/PID/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat pertama dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan menetapkan pidana tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan Terdakwa melakukan Terdakwa tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (tahun) berakhir, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Tingkat Pertama karena semuanya telah dipertimbangkan sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari alat alat bukti dalam perkara ini dan dimana semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dan disamping itu antara Terdakwa dan korban masih ada hubungan keluarga sehingga pidana yang dijatuhkan diharapkan Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa sudah setimpal dengan perbuatan, oleh karena itu alasan Memori Banding Penuntut Umum mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama maka Putusan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 22 September 2022 Nomor 40/Pid.B/2022/PN Mrj., haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 22 September 2022 Nomor 40/Pid.B/2022/PN Mrj., yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 209/PID/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022 oleh kami Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Hakim Ketua Majelis, Asmar, S.H., M.H., dan Rita Elsy, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan

terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Rinaldi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Asmar, S.H., M.H.
M.H.

Retno Purwandari Yulistyowati, S.H.,

Rita Elsy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rinaldi, S.H., M.H.